



PUTUSAN
Nomor █/Pdt.G/2020/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Register Nomor █/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 03 Januari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor █, tanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Sukamara selama 4 tahun, dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. █/Pdt.G/2020/PA.Skr



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama *ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT* umur 4 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat suka minum-minuman keras dan marah-marah;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang disebabkan oleh Tergugat memukul bagian kepala Penggugat menggunakan tangan yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukamara, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama terakhir;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan mediator **Miftahul Arwani, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Sukamara, selama 4 tahun dan di sana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:

- a. Tidak benar karena saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tidak benar bahwa saya tidak pernah melakukan minum-minuman keras dalam rumah tangga saya selagi saya masih dengan isteri saya;

5. Bahwa tidak benar, saya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga saya;

6. Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa tidak benar, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dibacakan jawaban tertulisnya, Tergugat menyampaikan perbaikan pada bagian petitum jawabannya dengan menyatakan “Mohon menolak gugatan Penggugat”

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memang sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk, alasannya untuk menghilangkan galau;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang Penggugat katakan tidak benar;
- Bahwa Tergugat memang pernah memukul Penggugat tapi hanya satu kali, Penggugat yang sebenarnya sering memukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang pernah mabuk setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Tergugat tidak pernah mabuk;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], tanggal 26 Februari 2019, atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun bila Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat suka mabuk dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adik Penggugat, bahwa wajah Penggugat bengkak karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah tiga kali datang, baik datang sendiri maupun bersama orang tuanya, ke rumah orang tua Penggugat bermaksud mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

.....
Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

.....
Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

.....
Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, katanya Tergugat pernah mencekik Penggugat;

.....
Bahwa yang saksi dengar dari cerita ibu kandung Tergugat, katanya Tergugat pernah minum minuman keras;

.....
Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun;

.....
Bahwa saksi tahu, Tergugat bersama orang tuanya pernah tiga kali datang ke rumah orang tua Penggugat bermaksud mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

.....
Bahwa saksi juga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut;

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

.....
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



•-----

Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;

•-----

Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

•-----

Bahwa rumah saksi berjarak 200 meter dari tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

•-----

Bahwa yang saksi dengar dari tetangga, katanya antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan, namun saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

•-----

Bahwa saksi tahu, pada saat Tergugat masih bujang, Tergugat pernah mabuk, namun setelah menikah dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;

•-----

Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun;

•-----

Bahwa saksi tahu, Tergugat bersama orang tuanya pernah tiga kali datang, salah satunya saksi ikut serta, ke rumah orang tua Penggugat bermaksud untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

•-----

Bahwa saksi adalah paman Tergugat;



.....
Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

.....
Bahwa saksi pernah tinggal di rumah yang sama dengan Penggugat dan Tergugat selama satu tahun;

.....
Bahwa bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak, saat itu anak Penggugat dan Tergugat tersedak tulang ikan, Penggugat marah kepada anak, lalu Tergugat bilang kepada Penggugat agar tidak memarahi anak, tapi Penggugat tetap memarahi anak, akhirnya Tergugat menempeleng kepala Penggugat;

.....
Bahwa kurang lebih sepuluh dari sejak kejadian Tergugat menempeleng kepala Penggugat, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

.....
Bahwa saksi tahu, Tergugat bersama orang tua Tergugat sudah beberapa kali datang ke rumah orang tua Penggugat bermaksud untuk membujuk Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan mediator **Miftahul Arwani, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang Penggugat ajukan, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sementara bukti P.2 menerangkan tentang identitas kependudukan Penggugat, yang ternyata pada

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bukti tersebut terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat, dimana pada bukti P.1 nama Penggugat tertulis **PENGGUGAT**, sedangkan pada bukti P.2 nama Penggugat tertulis **Penggugat**, namun demikian baik itu PENGGUGAT maupun Penggugat orangnya sama yaitu Penggugat, dan terhadap adanya perbedaan penulisan nama Penggugat pada dua bukti tersebut, tidak ada bantahan dari pihak Tergugat dan atas pertimbangan tersebut, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat suka meminum minuman keras dan pada bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang disebabkan Tergugat memukul bagian kepala Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui atau membenarkan atau tidak membantah secara tegas sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK *PENGGUGAT DAN TERGUGAT*;
- Bahwa Tergugat **pernah satu kali** memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah tiga kali datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan terhadap dalil gugatan yang telah terbukti tersebut, tidak diperlukan lagi pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yang berkaitan dengan Tergugat **sering** memukul Penggugat, dan Tergugat yang sering mabuk, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dan kepada Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** dan untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 TERGUGAT** dan **SAKSI 2 TERGUGAT**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan dua saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat yang keterangannya itu berdasarkan apa yang saksi-saksi lihat atau saksi dengar atau saksi alami sendiri, adalah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama satu tahun;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah tiga kali datang ke rumah orang tua Penggugat bermaksud untuk mengajak Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan dan pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. █/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena:

- Keterangannya itu tidak memenuhi nilai batas minimal pembuktian saksi karena hanya diketahui sendiri oleh satu orang saksi, tidak didukung dengan pengetahuan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*) sementara untuk dapat memenuhi batas minimal bukti saksi, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, atau;

• -----
Keterangannya itu berdasarkan cerita dari orang lain, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

• -----
Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah tiga kali datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, Tergugat yang sering memukul Penggugat, dan Tergugat yang sering mabuk **tidak terbukti**, namun mengenai fakta pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sudah **terbukti** dan dari fakta tersebut dapat disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah selama kurang lebih satu tahun tiga bulan (sejak September 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di bulan Januari 2020), kemudian diajukan gugatan cerai oleh salah satu dari pasangan suami isteri tersebut, bila tidak ada permasalahan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. █/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat, namun pada kenyataannya sudah selama kurang lebih satu tahun tiga bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tiga bulan yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan bahwa Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak dapat rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Jum'at**, tanggal **06 Maret 2020**

Halaman **16** dari **18** hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1441** Hijriah, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin**, tanggal **09 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1441** Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Jumlah
Terbilang

Meterai : Rp 6.000,00
: Rp866.000,00
Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No. █/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)